

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaku Usaha Nasional khususnya Pengecer perlu dilindungi karena merupakan pelaksanaan keinginan Pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi yang berkeadilan. Disamping itu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha memberikan keuntungan ekonomi dan memberi peluang bagi pelaku usaha dan membuka lapangan kerja dan memberikan kepastian hukum dalam memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha. Pasca berlakunya UUCK, perlindungan terhadap pengecer otomotif diatur dengan baik melalui UU pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang sebelumnya perlindungan terhadap UMKM di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut lebih fokus terhadap pengaturan fungsi dan hak dari UMKM untuk ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi.
2. Perlindungan bagi Pengecer Nasional diberikan dalam pasal 96 UUCK yang menyebutkan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil”. Ketentuan ini dianggap sebagai antisipasi terhadap ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan “semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. Di sisi lain, ketentuan tersebut, belum cukup memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi perkembangan

- UMKM Pengecer Otomotif Nasional, seperti yang sebelum UUCK telah dicantumkan secara tegas dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1977, yang berbunyi ”Bidang usaha perdagangan tertutup
3. bagi perorangan Warganegara Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing Domestik, Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi” .
- Dengan ketiadaan kalimat yang secara tegas menyebutkan perlindungan bagi UMKM Pengecer Otomotif Nasional terhadap pihak Asing, maka dipandang perlu dicantumkan secara eksplisit mengenai perlindungan bagi UMKM Pengecer Otomotif Nasional dalam Peraturan Pelaksanaan yang akan dibuat baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

V.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada umumnya pelaku usaha pengecer otomotif memiliki kelemahan baik berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan usaha ketat, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang mendukung. Perlu diingat jika pelaku usaha pengecer otomotif merupakan usaha yang dapat meningkatkan investasi serta menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya agar membuat beberapa kebijakan dan regulasi daerah yang bertujuan untuk lebih melindungi pelaku usaha UMKM khususnya pengecer otomotif.
2. Pelaku usaha Pengecer otomotif perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang makin seimbang dan berkeadilan.